# ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NOMOR: 785/PID.B/2017/PN.KPN TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

**SKRIPSI**

Oleh:
Syahrinda Nurfia Shofani
NIM : C93216152

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syahrinda Nurfia Shofani

NIM : C93216152

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 785/Pid.B/2017/Pn.Kpn Tentang Tindak Pidana Pencurian

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Maret 2020
Saya yang menyatakan

Syahrinda Nurfia Shofani
NIM. C93216152

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syahrinda Nurfia Shofani NIM C93216152 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya,10 Maret 2020
Pembimbing,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

# PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syahrinda Nurfia Shofani NIM. C93216152 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 23 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

**Majelis Munaqosah Skripsi:**

Penguji I

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji II

Dr. H. Suis, M. Fil.I
NIP.196201011997031002

Penguji III

Dr. H. Mahir, M. Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji IV

Dr. Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 23 Maret 2020
Mengesahkan.
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn Tentang Tindak Pidana Pencurian"** ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Tindak Pidana Pencurian. Dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn tentang tindak pidana pencurian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif, dan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn sebagai data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian yang kemudian dianalisis mengunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Berdasarkan analisis pertimbangan hakim, kasus pencurian yang berkaitan dengan putusan nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn mengalami kekurangan dalam penjatuhan Pasal dalam KUHP, yang mana putusan ini hanya mengacu pada KUHP pasal 363 ayat (1) ke-4 padahal seharusnya hasil yang diputus yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Pasal 364 KUHP. Unsur yang ada di pasal 364 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan yang diterapkan dalam Pasal 362 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Hakim memperberat hukuman karena ditakutkan hukum akan dibuat permainan oleh pelaku tindak pidana, mengingat batasan nominal pada PERMA No 2 tahun 2012 cukup tinggi, sehingga kasus pencurian tersebut tidak dapat dipidana dan tidak menutup kemungkinan pelaku akan mengulangi lagi perbuatannya.

Ditinjau dalam hukum pidana Islam pelaku tidak dapat dikenai hukuman potong tangan karena batasan nominal yang dicuri oleh pelaku tidak mencapai nisab yang sudah di tetapkan oleh jumhur ulama. Hukuman *ta'zir* diberikan karena salah satu syarat untuk dilaksakannya hukuman potong tangan adalah harta yang dicuri harus sampai nisabnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i
PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii
PENGESAHAN ..... iv
MOTTO ..... v
ABSTRAK ..... vi
KATA PENGANTAR ..... vii
DAFTAR ISI ..... ix
DAFTAR TRANSLITERASI ..... xi
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang ..... 1
B. Identifikasi Masalah ..... 13
C. Batasan Masalah ..... 13
D. Rumusan Masalah ..... 14
E. Kajian Pustaka ..... 15
F. Tujuan Penelitian ..... 16
G. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 17
H. Definisi Operasional ..... 18
I. Metode Penelitian ..... 29
J. Sistematika Pembahasan ..... 24
BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KONSEP PASAL 363 AYAT (1) KE-4 KUHP ..... 26
A. Konsep Pencurian dalam Hukum Pidana Islam ..... 26
B. Nisab Barang Curian dan Sanksi Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam ..... 35
C. Konsep Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ..... 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NOMOR: 785/PID.B/2017/PN.KPN ..... 47

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencurian ..... 47
B. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Putusan Perkara Pidana No: 785/Pid.B/2017/PN/Kpn ..... 50
C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn ..... 60

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NOMOR 785/PID/B/2017/PN.KPN TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN ..... 61

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn Tentang Tindak Pidana Pencurian ..... 61
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn. 66

BAB V PENUTUP ..... 72

A. Kesimpulan ..... 72
B. Saran ..... 73

DAFTAR PUSTAKA ..... 74

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang diberikan kelebihan berupa akal untuk berfikir saat menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, supaya manusia bisa hidup saling berdampingan serta saling memelihara kerukunan sesama manusia pada kesehariannya sehingga terbentuk tatanan masyarakat yang sejahtera dan aman. Akan tetapi, tidak semua manusia dapat mempergunakan akalnya untuk berpikir dan melakukan hal-hal positif dan berperilaku sesuai normatif yang berkelakuan terpuji baik pada tatanan agama maupun masyarakat, untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai.

Tindak pidana (delik), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberi batasan sebagai berikut; "Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana".[1] Dalam teori yang diajarkan dalam ilmu hukum pidana latar belakang orang melakukan tindak pidana/delik dapat

[1] Leden Marpaung, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipengaruhi dari dalam diri pelaku yang disebut indeterminisme maupun dari luar diri pelaku yang disebut determinisme.[2]

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Secara garis besar, mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti-sosial. Karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang untuk dilakukan. Dengan demikian, konsepsi perbuatan pidana seperti yang dimaksud di atas, dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantang (pantangan) atau *pemali* yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak zaman nenek moyang kita.

Namun tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbutaan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus

[2] Ibid., 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 14 ayat (2) UUDS dahulu) sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.[3]

Salah satu dari pelanggaran norma tersebut adalah pencurian yang marak terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat. Perbuatan demikian dilakukan oleh perorangan maupun kelompok yang bertujuan untuk menguasai barang atau harta milik orang lain dengan cara melawan hukum. Tindak kejahatan pencurian dapat terjadi kapan saja dan dimana saja.

Berbagai bentuk tindak kejahatan pencurian terus berkembang baik modus maupun skalanya, seiring berkembangnya suatu masyarakat dan daerah, juga seiring dengan perkembangan sektor perekonomian demikian pula semakin padatnya populasi penduduk, berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari. Banyak motif tindak kejahatan pencurian dilatarbelakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok.

[3] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Citra, 2008), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi di tengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling primitif. Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang melanggar norma pokok atau dasar yang ada di dalam masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Tindakan ini diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada buku Kedua tentang Kejahatan dan terdapat pada Bab XXII tentang pencurian terdiri dari enam pasal yakni Pasal 362, 363, 364, 365, 366 dan 367.

Adapun yang dimaksud pencurian terdapat dalam Pasal 362 yang menjelaskan bahwa "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.[4]

Dalam putusan Nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn terdapat kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian, namun dalam tindak pidana pencurian tersebut terjadi ketidaksesuaian Pasal dengan putusan yang diberikan oleh hakim. Sehubungan dengan hal

[4] Soesilo, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana),* (Buana Press, 2008), 115\\.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, penulis mencoba mengkaji kasus pada putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn yang secara garis besar kronologi kasusnya adalah sebagai berikut:

Terdakwa bernama Rusadi Wahyu Prasetyo Alias Peros, berusia 28 tahun, pekerjaan buruh tani, bersama sama dengan Petrus dan Suradi Alias Gudel, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 bersepakat untuk merencanakan melakukan pencurian undang di tambak, dengan pembagian tugas, Petrus bertugas sebagai petunjuk arah, menentukan lokasi kolam dalam tambak yang akan dicuri serta menentukan jalan masuk ke areal tambak, sedangkan Suradi Alias Gudel bertugas untuk mengawasi situasi, apabila ada kayawan tambak yang datang sehingga dapat memberitahu untuk segera melarikan diri, sedangkan terdakwa bertugas untuk mengambil udang dengan cara menjala udang di dalam kolam.

Bahwa sekitar jam 19.30 WIB Petrus berangkat dahulu dan setelah ada di lokasi ia menghubungi terdakwa dan Suradi Alias Gudel, setelah itu terdakwa bersama Suradi Alias Gudel berangkat bersama menuju lokasi tambak yang sudah ditentukan dengan alat yang dibawa berupa jala milik terdakwa. Terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam tambak melewati pagar bambu yang sudah lapuk disebelah pojok barat utara. Sesampainya di lokasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa bersama Petrus langsung mengambil udang di tambak dengan memakai jala, sedangkan Suradi mengawasi situasi tambak. Bahwa ketika baru menarik jala satu kali dan mendapatkan udang sekitar 7 (tujuh) kilogram, terdengar suara penjaga yang berteriak-teriak sehingga terdakwa dan Petrus melarikan diri, sedangkan Suradi berhasil di tangkap. Bahwa akibat diambilnya 7 (tujuh) kilogram udang tersebut menyebabkan kerugian sekitar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Dan sekarang terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Gedangan Kabupaten Malang dan di proses secara hukum yang berlaku.

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Rusadi Wahyu Prasetyo Alias Peros bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pencurian dengan pemberatan",* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Berdasarkan dakwaan tersebut, Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Namun dalam hal tindak pidana pencurian ini menurut penulis terjadi ketidaksesuaian Pasal dengan putusan yang diberikan oleh hakim.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan bahwa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.[5]

Dengan adanya Peraturan mahkamah Agung ini, dapat menjadi acuan bagi para Hakim, sehingga dapat lebih cepat dan tepat dalam memberikan keadilan bagi masyarakat terutama bagi pemenuhan rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kecil, yang mana nilai barang yang menjadi objek kejahatan tergolong relatif kecil sesuai dengan bobot tindak pidananya.

[5] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 *tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidana dalam bahasa Arab adalah jarimah yang secara etimologis berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan.[6] Menurut Al-Mawardi, pengertian jarimah secara terminologis adalah larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau takzir.[7] Larangan hukum dapat berbentuk perbuatan yang dilarang dan bisa berbentuk perbuatan meninggalkan yang diperintah. Dengan demikian, orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang diperintah, maka akan dikenai hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat dan apa yang ditinggalkan.[8]

Jarimah umumnya dipakai sebagai perbuatan dosa seperti pencurian, pembunuhan, atau perosaan. Isltilah jarimah jika dikaitkan dengan satuan atau sifat perbuatan menjadi jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, dan jarimah perkosaan. Dalam hukum positif, jarimah adalah tindak pidana atau pelanggaran. Istilah yang dipakai adalah tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan tindak pidana perkosaan. Dalam hukum positif juga dikenal istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran

---

[6] Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1997), 669.
[7] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam (dasar-Dasar Fiqh Jinayah),* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm 2 dikutib dari Abu Al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-baghdadi al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah, juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 66.
[8] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana yang identik dengan delik. Istilah delik lebih sering digunakan dalam ilmu hukum secara umum, sedangkan istilah tindak pidana seringkali dikaitkan dengan korupsi, yang dalam undang-undang tersebut perbuatan pidana.[9]

Tindak pidana juga disebut *jinayah* yang berarti kejahatan atau kriminal. Menurut Ibn Nujaym sebagaimana dikutib *'Awdah, jinayah* ialah perbuatan yang emnimpa jiwa manusia atau bagian anggota tubuh yang lain seperti membunuh, melukai, atau memukul.[10] Dalam konsepsi ini, *fiqaha'* masih berbeda pendapat tentang penentuan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa pembunuhan, pelukaan, dan pemukulan berada dalam konteks *jinayah* dan ada yang berpendapat bahwa pembunuhan, pelukaan, dan pemukulan berada dalam konteks jarimah.[11]

Dengan demikian, meskipun larangan hukum itu berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, namun fuqaha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu terdapat fuqaha' lain yang membatasi istilah jinayah

[9] Ibid., 3.
[10] Ibid
[11] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hadd* dan *qisas,* bukan perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.[12]

Pada masa Rasulullah hukum pidana Islam (fiqh jinayah) sudah berlaku. Hukum pidana islam yang merupakan bagian syariat Islam adalah hukum publik. Pada zama rasulullah dan al-Khulafa' al-Rasyidun (Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali), hukum pidana Islam diatur dan diterapkan oleh negara. Pemerintah (uli al-amr) selaku penguasa yang sah, pada saat itu dipegang oleh Rasulullah, setelah itu dipegang oleh al-Khulafa' al-Rasyidun.

Perintah melaksanakan hukum pidana Islam dengan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana diungkap oleh Allah dalam beberapa ayat, salah satunya adalah pencurian yaitu surat al-Ma'idah ayat 38), Allah berfirman di dalam Alquran:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَاكَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ ۗ وَ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[13]

[12] Ibid., 4.
[13] Alquran, 5 [al-Ma'idah]: 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam beberapa hadis Rasulullah juga mengungkapkan tentang pelaksanaan hukuman pidana Islam tentang pencurian:

لَآ تُقْطَعَ يَدُالسَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَا عِدًا (رواه البخا ري)

Artinya: "Tangan seseorang pencuri dipotong jika barang yang dicuri mencapai seperempat dinar atau lebih."[14]

Definisi pencurian sendiri secara etimolgis pencurian berasal dari kata *sariqah*, yang berarti melakukan sesuatu terhadap orang lain secara sembunyi. Secara terminologis pencurian yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Menurut Kadar M. Yusuf, pencurian merupakan mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa diketahui oleh pemiliknya.[15]

Menurut Zainuddin Ali, syarat-syarat sanksi potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian, yakni:[16]

1. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
2. Barang curian tersebut dapat diperjualbelikan.

---

[14] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam (dasar-Dasar Fiqh Jinayah),* Pustaka Idea, Surabaya, 2015, 8. dikutib dari Abu 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari al-Ja'fi., *Sahih al-Bukhari,* juz 8, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 199.
[15] Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik: Ayat-Ayat Hukum,*( Jakarta: Amzah, 2011), 333.
[16] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2012), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Barang dan/atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal.
4. Pencuri usianya sudah dewasa.
5. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
6. Tidak dalam kondisi lidanda krisis ekonomi.
7. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
8. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya (mahram).
9. Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri harta majikannya, maka tidak dipotong tangannya.

Ulama Fikih membagi kejahatan terhadap harta benda ini ke dalam dua kategori, yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman had dan pencurian yang diancam dengan hukuman takzir. Pencurian yang diancam dengan hukuman had dapat pula dibagi dalam dua jenis, yaitu *al-sariqah al-shighar* (pencurian ringan), dan *al-sariqah al-kubra* (pencurian berat). Perbedaan antara keduanya terdapat pada cara dan situasi pengambilannya. Dalam pencurian ringan pengambilan harta dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Adapun dalam pencurian berat, pengambilannya dilakukan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, di samping itu terdapat unsur kekerasan.[17]

Ada beberapa alasan diharamkannya pencurian, diantaranya sebagai berikut:

1. Pencurian dapat mencegah salah satu tujuan disyari'atkannya hukum Islam, yakni terpeliharanya harta kekayaan (hak milik) seseorang.
2. Selain itu, dalam tingkat tertentu apabila pencurian ini telah sedemikian rupa menjadi fenomena sosial yang mewabah, maka jarimah pencurian dapat mengakibatkan keguncangan ekonomi dan sosial secara luas termasuk pula masalah ketenangan dan keamanan hidup.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara lebih lanjut dalam sebuah penelitian hukum dengan judul: "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn Tentang Tindak Pidana Pencurian"

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

[17] Mardani, *Hkum Pidana Islam,* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang terkandung dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan negeri Kepanjen Nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn tentang Tindak Pidana Pencurian", sebagai berikut:

a. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap putusan.
b. Penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam kasus tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn.
c. Pertimbangan hukum Hakim dan dasar hukum Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian Putusan Nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn.
d. Analisis hukum pidana Islam yang membahas tentang hukuman pencurian, unsur-unsur pencurian dan *had* pencurian. Hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut:

a. Pertimbanagan hukum Hakin terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn tentang tindak pidana pencurian.
b. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri kepanjen Nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn tentang tindak pidana pencurian.

## C. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn tentang tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri kepanjen Nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn tentang tindak pidana pencurian?

## D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka adalah deskripsi kajian ringkas tentang penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti, guna mengantisispasi pengulangan penelitian ataupun duplikasi dari penelitian yang suadah ada.

Berdasarkan penelusuran penullis, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema tentang Tindak Pidana Pencurian, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Athfi Gustimada, yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal 363 ayat (1) KUHP dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm).

   Berdasarkan kesimpulannya, pembahasan skripsi ini menyimpulkan bahwa hukum pidana Islam, hukum positif (KUHP) dan Peraturan Mahkamah Agung, ketiganya mempunyai konsep yang profesional, dan saling berkaitan satu sama lainnya. Memperinci tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan hukuman yang berbeda-beda. Begitu juga dengan pertimbangan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara juga sangat mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh Nofi Aminatul Umami, yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Merica (Studi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl).

   Berdasarkan kesimpulannya, pembahasan skripsi ini menyimpulkan bahwa hukum pidana Islam, hukum positif (KUHP) dan Peraturan Mahkamah Agung, ketiganya mempunyai konsep yang professional. Dalam skripsi tersebut peneliti memfokuskan pada pertimbanagan hukum dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara serta hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana pencurian merica tersebut.

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan uraian di atas, maka secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 785/Pid.B/2017/PN.Kpn tentang tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 785/Pid.B/2017/PN.Kpn tentang tindak pidana pencurian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa manfaat yang dapat di ambil, sebagai berikut:

1. Dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya pada penerapan pasal yang tidak sesuai dengan putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap delik pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang tidak dilakukan di dalam sebuah rumah maupun pekarang tertutup yang ada rumahnya.
2. Melengkapi sumber pustaka bagi penelitian selanjutnya dan juga sebagai bahan pertimbangan dan penyusunan dalam penegakkan hukum.

## G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian sehingga dapat menjadi acuan dalam menelusuri konsep tersebut. Untuk mempertegas judul skripsi ini maka penulis merumuskan pengertian yang bersifat operasional, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum terperinci dari Alquran dan hadis.[18] Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa mengenai hukuman dan batasan nisab tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Rusadi Wahyu Prasetyo Alias Peros dalam Putusan Nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn berdasarkan analisis hukum pidana Islam tentang Tindak Pidana Pencurian.
2. Tindak Pidana Pencurian (sariqah): mengambil harta orang lain secara diam-diam, yang diambil berupa harta, harta yang diambil merupakan milik orang lain dan ada itikad tidak baik.[19]

## H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ialah prosedur atau langkah-langkah yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan sumber data untuk tujuan penelitian. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian putusan dan metode yang digunakan metode kualitatif dengan

[18] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 2.
[19] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (*Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan deskriptif yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen terkait putusan.

2. Data yang dikumpulkan
   a. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 785/Pid.B/2017/PN Kpn. Tentang tindak pidana pencurian.
   b. Pandangan Hukum pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 785/Pid.B/2017/PN Kpn. Tentang tindak pidana pencurian.
3. Sumber Data
   a. Sumber Primer

      Data primer memiliki arti data penelitian yang langsung dari sumber data yang diteliti.[20] Data primer bersifat pokok dan wajib ada dalam penelitian ini. Data primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen nomor 785/Pid.B/2017/PN.Kpn.

   b. Sumber Sekunder

      Data Sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk tambahan data primer. Penelitian tidak langsung memperoleh dari subjek peneliti. Sumber data sekunder biasanya

[20] Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa buku, kitab,jurnal dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas :

1) Kitab undang-undang hukum pidana ( KUHP )
2) Ishaq. Pengantar Hukum Indonesia
3) Abd Qadir audah. Ensiklopedia hukum pidana islam
4) Doni Yusuf. Hukum pidana dalam sistem Hukum Islam
5) Zainudin Ali. Hukum Pidana Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan arsip Putusan Nomor 747/Pid.B/2017/PN Kpn disusun sebagai berikut :

a. Dokumentasi, Berita Acara Persidangan ( BAP) dengan cara memperoleh data dengan Teknik menelaah dokumen Putusan Nomor 747/Pid.B/2017/PN Kpn
b. Interview ( wawancara) yaitu Teknik mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara melakukan percakapan atau tanya-jawab[21].

5. Teknik pengolahan data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

[21] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi penelitian kualitatif*, ( Bandung : Alfabeta, 2014),130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data terutama dari kejelasan makna, kelengkapan, kesesuaian, serta keselarasan antara satu dan lainnya. Dengan tujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn tentang Tindak Pidana Pencurian.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang sudah direncanakan yang tersusun pada Bab III tentang Analisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Pencurian (Putusan Pengadilan Negeri Kepanjeng No: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn).

c. *Analyzing*, yaitu sebuah analisis yang bersumber dari data yang sudah dideskripsikan tentang pembahasan mengenai Putusan Pengadilan Negeri Kepanjeng No: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn serta menganalisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut bertujuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah dipaparkan oleh penulis dalam rumusan masalah.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif atau menganalisa dengan cara mengumpulkan data memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta yang sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah. Selanjutnya penulis menganalisi dengan Hukum Pidana Islam mengenai pertimbangan hukum Hakim serta sanksi yang dijatuhkan Hakim atas tindak pidana pencurian.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No: 785/Pid.B/2017/Pn.Kpn penulis menggunakan teori yang diperoleh kemudian disingkronkan dengan fakta yang terjadi, kemudian gambaran umum mengenai tindak pidana pencurian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan hukum pidana Islam.

## I. Sistematika Pembahasan

Supaya mempermudah penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Negeri Kepanjen No: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn tentang Tidak Pidana Pencurian" ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan suatu sistematika agar apa yang dibahas lebih tersusun dan terarah dengan baik. Maka dari itu pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi satu sama lain, yakni:

Bab pertama memuat latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat kerangka teori yang menjelaskan Hukum Pidana Islam perihal konsep jarimah takzir serta teori hukum positif terhadap tindak pidana pencurian udang di tambak.

Bab ketiga memuat tentang data penelitian yang berupa pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan no: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn.

Bab keempat memuat tentang analisis teori yang terdapat pada bab dua dan bab tiga dengan menggunakan hukum pidana Islam dan Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap perkara tindak pidana pencurian udang di tambak.

Bab kelima memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah beserta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## BAB II

## KLASIFIKASI JARIMAH TAKZIR DAN KONSEP PASAL 363 AYAT (1) KE-4 KUHP

### A. Konsep Jarimah Takzir

1. Pengertian Jarimah Takzir

Jarimah takzir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu takzir adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai haddan tidak pula harus membayar kafarat atau diat.[22]

transliterasinya takzir bentuk masdar dari kata yang عَزَرَ – يَعْزِرُ yang secara etimologi berarti اَلرُّدُّ وَالمَنْعُ yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti نَصَرَهُ menolong atau menguatkan. Hal ini seperti firman Allah swt, dalam surat al fath ayat 9 :

وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ۗ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

Artinya: "Supaya kalian sekalian beriman kepada allah dan rasulnya, menguatkan (agama) nya, membesarkannya dan bertasbih kepadanya diwaktu pagi dan petang".

[22] Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Takzir merupakan bentuk jarimah yang kadar dan jenis hukumannya ditentukan oleh penguasa. Pada jarimah hudud, qishas, diyat kadar dan jenis hukumannya telah ditentukan oleh *syara'*, sedangkan padajarimah takzir kadar dan jenis hukumannya yang menentukan adalah penguasa atau hakim. Hukum pidana Islam pada jarimah takzir hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat sampai hukuman yang ringan. Hakim dalam memberikan hukuman pada jarimah ini diberikan kebebasan dalam berijtihad sesuai dengan jenis jarimah dan keadaan pelakunya.[23]

Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa takziradalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had. [24] Secara ringkas dapat dikatakan bahwa takzir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak, melainkan diserahkan kepada uli al-amri, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah takzir. Melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai dengan yang seberat-beratnya.[25]

---

[23] Ibid, 133.
[24] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jina>yah* ..., 136.
[25] Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian ciri khas dari jarimah takzir itu adalah sebagai berikut:

a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syarak, ada batas minimal dan maksimalnya.
b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan jarimah hudud dan qishas, jarimah takzir tidak ditentukan karena banyaknya. Oleh karena itu yang termasuk jarimah takzir adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan qishas, yang jumlahnya sangat banyak. Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah takzir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentinagan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Jarimah takzir disamping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada uli al-amri juga ada yang memang sudah diterapkan oleh syarak, seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini, jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah diterapkan hukumannya oleh syarak yaitu jarimah hudud akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nisab pencurian, yaitu seperempat dinar.[26]

2. Macam-Macam Jarimah Takzir

Jarimah takzir ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Jarimah takzir terbagi menjadi dua\ yaitu:[27]

1) Jarimah takzir yang menjadi wewenang ulil amri yang merupakan jarimah demi kepentingan kemaslahatan.
2) Jarimah takzir yang ditentukan oleh *syara'*, yaitu dianggap jarimah sejak diturunkannya syari'at Islam hingga akhir zaman.

Berdasarkan pelanggarannya, jarimah takzir dibagi menjadi tujuh yaitu:

1) Pelanggaran terhadap kehormatan, diantaranya:
   a) Perbuatan melanggar kesusilaan
   b) Perbuatan melanggar kesopanan
   c) Perbuatan yang berhubungan dengan suami istri
   d) penculikan[28]
2) Pelanggaran terhadap kemuliaan, diantaranya:
   a) Tuduhan palsu

[26] Ibid.,20.
[27] Ibid., 594.
[28] Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pencemaran nama baik

c) Penghinaan, celaan atau hujatan[29]

3) Perbuatan yang dapat merusak akal, diantanya:

a) Menjual, membeli, mengedarkan, menyimpan, membuat, atau mempromosikan sesuatu yang dapat merusak akal seperti khamar, narkotika, psikotropika dan sejenisnya

b) Menjual bahan-bahan dengan maksud untuk digunakan membuat sesuatu yang memabukkan dan merusak akal seperti anggur, gandum dan sejenisnya.[30]

4) Pelanggaran terhadap harta, diantanya:

a) Penipuan dalam jual beli (muamalah)

b) Kecurangan dalam berdagang

c) Meminjam tanpa izin (*ghasab*)

d) Pengkhianatan terhadap amanah harta[31]

5) Gangguan terhadap keamanan, diantaranya:

a) Sesuatu yang dapat mengganggu keamanan orang lain selain dalam jarimah hudud dan jarimah qishas

b) Menakut-nakuti orang lain, mengancam atau menteror

[29] Ibid.
[30] Ibid.
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Penyalahgunaan terhadap kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri serta merugikan orang lain[32]

6) Pelanggaran terhadap keamanan negara (subversi), diantaranya:

a) Makar yang tidak melalui pemberontakan

b) Mata-mata

c) Membocorkan rahasia negara[33]

7) Pelanggaran yang berhubungan dengan agama, diantaranya:

a) Menyebarkan ideologi yang mengandung pemikiran kufur

b) Mencelah salah satu dari risalah Islam, baik langsung melalui lisan maupun tulisan

c) Pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti meninggalkan sholat, terlambat atau tidak membayarkan zakat, berbuka puasa sebelum waktunya tanpa adanya uzur. [34]

Jarimah takzir tidak hanya terbatas pada pelanggaran di atas karena jarimah takzir sangat luas dan elastis, sehingga segala perbuatan apapun yang dilarang dan melanggar hak Allah, hak perseorangan dan hak penguasa (di luar *had* dan jinayah) maka masuk dalam kategorti jarimah takzir.[35]

---

[32] Ibid.
[33] Ibid.
[34] Ibid., 57.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ruang lingkup dan pembagian jarimah takzir menurut Nurul Irfan dan Masyrofah dalam bukunya Fiqh Jinayah membaginya menjadi empat macam, yaitu:

a. Jarimah Hudud atau jarimah qishas-diyat yang terdapat syubhat, maka akan dialihkan ke dalam sanksi takzir, seperti orang tua yang mencuri harta anaknya dan orang tua yang membunuh anaknya.
b. Jarimah Hudud atau jarimah qishas-diyat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi takzir. Contohnya percobaan pembunuhan, percobaan zina, dan percobaan pencurian.
c. Jarimah yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak ditentukan sanksinya seperti tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, penghinaan, pembalakan liar dan suap.
d. Jarimah yang ditentukan oleh uli al amri untuk kemaslahatan umat, seperti percopetan, penipuan, pornoaksi dan pornografi, pembajakan, penyelundupan, *money laundering* dan *human trafficking*.[36]

3. Hukuman dalam Jarimah Takzir

Pada jarimah takzir dikenal hukuman tertinggi dan hukuman terendah. Jenis hukuman takzir beragam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Hukuman mati

[36] M. Nurul Irfan dan Mayrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman pada jarimah takzir bertujuan untuk memberikan pengajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat yang dilakukan. Sebagian ulama menganggap jarimah takzir tidak sampai pada hukuman mati, tetapi ada beberapa ulama memberikan pengecualian bahwa diperbolehkan hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaki demikian atau jika pemberantasan tidak dapat dilakukan kecuali dengan hukuman mati, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan.[37]

2) Hukuman penjara atau kurungan

Hukum pidana Islam membagi dua macam hukuman penjara atau kurungan berdasarkan lama waktu hukuman. Pertama, hukuman penjara terbatas dengan batas hukuman minimal satu hari dan untuk batas maksimum atau tertinggi menurut ulama Syafi'iyyah menetapkan batas tertingginya satu tahun disamakan dengan pengasingan dalam jarimah zina. Ulama lain menyerahkan seluruhnya kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan.[38]

Kedua, hukuman penjara tidak terbatas. Artinya, waktunya tidak terbatas, berlangsung hingga terhukum mati atau apabila pelaku bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dari

[37] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana ....*, 78.
[38] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sebelumnya. Orang yang dikenakan hukuman ini yaitu penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarimah yang berbahaya.[39]

3) Hukuman jilid, cambuk, dan sejenisnya

Batas tertinggi pada hukuman jilid dikalangan ahli hukum memiliki perbedaan. Menurut pendapat terkenal di kalangan Maliki, batas tertinggi diserahkan pada penguasa sepenuhnya. Abu Yusuf berpendapat bahwa batas tertinggi adalah 75 kali sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tertinggi 39 kali.[40]

4) Hukuman pengucilan

Islam mensyariatkan hukuman pengucilan ini seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah yang pernah melakukan hukuman pengucilan pada tiga orang karena tidak ikut serta Perang Tabuk. Tiga orang tersebut adalah Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umaiyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari dan tanpa diajak bicara.[41]

5) Hukuman denda berupa harta

Hukuman ini berupa membayar denda yang telah ditentukan kadarnya oleh penguasa atau hakim. Rasulullah SAW. menyatakan

[39] Ibid.
[40] Ibid., 78.
[41] Ibid., 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa orang yang membawa sesuatu keluar, maka baginya dikenakan denda sebanyak dua kali lipat beserta hukumannya. Hukuman yang sama juga berlaku bagi seseorang yang menyembunyikan barang hilang.[42]

Tujuan diberlakukannya hukuman takzir adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu juga terdapat beberapa tujuan lainnya yaitu:[43]

1) Pencegahan (preventif). Pencegahan dengan tujuan agar orang lain tidak melakukan jarimah.
2) Membuat pelaku jera (represif). Hukuman yang diberikan diharapkan akan membuat pelaku jera atas perbuatannya.
3) Kuratif (islah). Diharapkan dengan diberikannya hukuman terhadap pelaku dapat berdampak baik agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Edukatif (pendidikan). Hukuman diberikan sebagai pembelajaran bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan kejahatan dan tercela, sehingga dapat merubah pola hidup terpidana ke arah yang lebih baik.

## B. Nisab Barang Curian Dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

[42] Ibid.
[43] M. Nurul Irfan dan Mayrofah, *Fiqh Jinayah*, ... 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama berpendapat bahwa pencurian atau *sariqah* termasuk dalam salah satu dari tujuh jenis jarimah hudud. Hal ini sejalan dengan firman Allah sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَاكَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ ۗ وَ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[44]

Dalam ayat ini diterangkan secara jelas bahwa laki-laki maupun perempuan yang mencuri harus dipotong tangannya. Jumhur ulama juga sepakat dengan hal tersebut, namun ada beberapa hal yang membuat mereka berbeda pendapat mengenai pencurian seperti batas minimal (nisab) bagi barang atau harta yang dicuri dan tangan atau bagian tubuh mana yang harus di potong.

Menurut Abu Hanifah, batasan nisab bagi barang curian adalah satu dinar atau sepuluh dirham. Hadis yang menguatkan adalah:[45]

حَدَّ ثَنَا اِسْحَاقْ بن اِبْرَاهِيْم عَنْ عَبْدِالرَّزَاق عَنِ الثَّوْرِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنُ بْنُ عَبْدِالله عَنِ القَاسِم بن عَبْدِالرَّحْمَن عَنَ بْنُ مَسْعُود قَالَ لَاَ تقْطَعَ اليَدَ اِلَّا فِيْ دِيْنَارٍ اَوْ عَشْرَةَ دِرْاهَمٍ

[44] Alquran, 5 [al-Ma'idah]: 38.
[45] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Rizal, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 147-148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia berkata: Pencuri tidak dipotong tangannya kecuali ia mencuri (seharga) satu dinar atau 10 dirham.

Menurut Abu Hanifah, harga dari sebuah perisai (pada masa Abu Hanifah) setara dengan 10 dirham. Adapun dalam mazhab Ahmad terdapat dua riwayat. 1) batasan nisabnya adalag seperempat dinar untuk emas dan tiga dirham untuk perak atau seharga tiga dirham untuk harta-harta lainnya. 2) batasan nisabnya adalah seperempat dinar untuk emas dan tiga dirham untuk perak atau seharga yang paling rendah dari dinar atau dirham.[46]

Mencuri tidak ada bedanya dengan merampas harta benda milik orang lain dan merampas haknya, padahal harta benda orang tersebut adalah hal yang digemari atau disayangi. Maka dari itu terdapat ketetapan mengenai hukuman potong tangan terhadap pelaku-pelaku pencurian. Tujuannya adalah agar orang lain dapat menahan diri untuk tidak melakukannya lagi sehingga akan menciptakan keamanan dan setiap oran tidak lagi khawatir tentang harta benda yang dimilikinya.[47]

Tangan seorang pencuri setelah dipotong harus diusahakan tidak mengeluarkan banyak darah, karena jika darah yang dikeluarkan oleh

[46] Ibid., 149.
[47] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 9,* (Bandung: PT Alma'arif, 1984), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan seorang pencuri yang telah dipotong maka akan mengakibatkan pendarahan bahkan kematian bagi si pencuri tersebut.

مَا إِخَالُهُ سَرَقَ, قَالَ السَّارِقُ بَلَى يَا رَسُوْلُ الله. فَقَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اِذْهَبُوْا بِهِ فَاقْطَعُوْهُ ثُمَّ اِحْسَمُوْهُ ثُمَّ اِئْتُوْنِى بِهِ, فَقُطِعَ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ تُبْ اِلَى اللهِ. قَالَ قَدْ تُبْتُ اِلَى لله, قَالَ تَابَ اللهُ عَلَيْكَ

Artinya : 'Menurutku dia tidak mencuri.' Pencuri itu berkata, 'benar ya Rasulullah, aku telah mencuri!' Rasulullah berkata pada para sahabat, bawalah lelaki ini, dan potonglah tangan nya, dan hentikan darahnya. Setelah itu, bawalah dia kesini!' lelaki itupun dipotong tangannya. Setelah itu dibawa menghadap kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata kepadanya, 'bertobatlah kepada Allah. 'lelaki itu menjawab, 'aku telah bertobat kepada Allah. 'Rasulullah saw berkata Allah juga telah mengampunimu." (HR. Daryqitni, Baihaqi dan di shahihkan oleh ibnu Hibban)[48]

## C. Konsep Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

1. Klasifikasi tindak pidana pencurian dalam KUHP

   Terdapat beberapa klasifikasi tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:[49]

   1) Pasal 362 KUHP

[48] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3,* (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), 645.
[49] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* (Bogor: Politea, 1995), 249-254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagaian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

2) Pasal 363 KUHP

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: dihukum:

1.e Pencurian hewan.

2.e Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan diwaktu perang.

3.e Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang lain yang tidak mempunyai hak atas barang tersebut.

4.e Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

5.e Pencurian yang dilakukan oleh tersangka dengan cara masuk ketempat pencurian itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, merusak, memecah atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

3) Pasal 364 KUHP

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1) ke-4, begitu juga yang diterangkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 apabila tidak dilakukan disebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, mka dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 900,-

4) Pasal 365 KUHP

(1) Dengan hukuman penjara paling lama Sembilan tahun, dihukum dengan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok), supaya terdapat kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut serta melakukan pencurian itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.e Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

2.e Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih.

3.e Jika pencuri masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah alsu dan pakaian jabatan palsu.

4.e Jika perbuatan itu menjadikan ada orang lain yang terluka berat.

(3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang yang mati.

(4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun penjara dijatuhkan, jika perbuatannya menjadikan ada orang yang terluka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

2. Jenis hukuman pidana dalam KUHP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Macam-macam ancaman hukuman dalam pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:[50]

a. Pidana pokok

Pidana pokok dibagi dalam bebrapa jenis, yaitu:

1) Pidana mati

Pidana mati merupakan bentuk pidana yang mengancam para pelaku tindak pidana atau penjahat dengan hukuman mati. Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati dalam KUHP adalah sebagai berikut:

a) Makar membunuh kepala negara (Pasal 140 ayat 4)
b) Mengajak negara asing untuk melakukan penyerangan terhadap Indonesia (Pasal 111 ayat 2)
c) Memberikan bantuan atau pertolongan kepada musuh saat Indonesia dalam keadaan berperang (Pasal 124 ayat 3)
d) Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 4)
e) Melakukan pembunuhan berencana (Pasal 140 ayat 3 dan 340)
f) Melakukan pencurian atau perampokan dengan menggunakan kekeran yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pada waktu malam hari atau dengan cara membongkar

[50] Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.2, 2007), 21-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sebagainya, yang membuat orang lain atau korban terluka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4)

g) Pembajakan di laut, pesisir, pantai dan di kali atau sungai, sehingga mengakibatkan orang mati (Pasal 444)

h) Pada saat terjadinya perang menganjurkan untuk huru hara, pemberontakan, pengkhianatan atau sebagainya antara pekerja dalam suatu perusahaan pertahanan negaran(Pasal 124 bis)

i) Dalam waktu perang melakukan penipuan terhadap waktu penyampaian keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan 129)

j) Melakukan pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 ayat 2)

2) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan pidana yang mengancam pelaku kejahatan dengan hukuman penjara sehingga mencabut kemerdekaan yang dimiliki dalam waktu tertentu.

Pada umumnya, pidana penjara maksimal dalam hukum di Indonesia adalah 15 tahun penjara. Tujuannya adalah agar para tahanan atau terpidana memiliki efek jera dan juga bisa menjadi anggota masyarakat yang lebih baik lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang mengancam penjahat atau pelaku tindak pidana dengan melakukan perampasan kemerdekaan dan memisahkan pelaku dari masyarakat ramai dalam waktu tertentu yang sifatnya sama dengan hukuman penjara.

Dalam KUHP Pasal 18 ayat 1 mengatakan bahwa pidana kurungan dilaksanakan minimal 1 hari dam maksimal 1 tahun; dan dalam hal gabungan kejahatan, *residive* (pengulangan kejahatan), ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 dan 52a, pidana kurungan dapat ditambah lagi menjadi 1 tahun 1 bulan sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 KUHP.

4) Pidana denda

Pidana denda merupakan pidana yang mengancam penjaat atau pelaku pidana dengan membayar denda. Ancaman ini dijatuhkan terhadap delik-delik ringan atau berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Dalam menjatuhkan denda, diharuskan untuk melihat keadaan ekonomi di pelanggar, agar tidak terlalu membebani atau memberatkan di pelanggar. Sejatinya setiap hukuman yang diberikan merupakan upaya untuk membuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatan buruknya.

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan hamper sama dengan pidana penjara, yang membedakan adalah pidana tutupan lebih ringan dari pidana penjara dan pelaksanaannya lebih baik dari pidana penjara. Pidana tutupan juga menghilangkan kemerdekaan seseorang terpidana dalam waktu tertentu sehingga hukuman tutupan ini lebih berat dari pada hukuman denda.

b. Pidana tambahan

Dalam Pasal 10 ayat (6) KUHP, pidana tambahan meliputi beberapa jenis, yaitu:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam Pasal 35 KUHP sudah dijelaskan hak-hak apa saja yang dapat di cabut dari pelaku tindak pidana melalui putusan Hakim. Dalam Pasal 36 KUHP dijelaskan bahwa pencabutan hak dapat dilakukan kepada orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban khusus atau menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya.

2) Perampasan barang tertentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 39 KUHP telah diterangkan mengenai barang-barang yang dapar dirampas oleh negara karena tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dijelaskan juga pada Pasal 40 KUHP terdapat pengecualian dalam ketentuan umum bahwa hukuman tambahan hanya dijatuhkan di samping hukuman pokok. Dan perampasan bukan merupakan hukuman tambahan. Dalam Pasal 41 KUHP apabila diputuskan perampasan barang yang tidak disita dan barang-barang tersebut tidak diserahkan, hukuman kurungannya minimal satu hari dan maksimal 6 bulan kurungan.

3) Pengumuman putusan Hakim

Semua putusan yang telah diputuskan oleh Hakim sudah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, hukuman tambahan yang berupa pengumuman putusan oleh hakim ini dimaksudkan agar putusan tersebut diumumkan secara istimewa dan jelas yang ditentukan oleh hakim yang biayanya ditanggung oleh terhukum.

3. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan bahwa:

1) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.[51]

Dengan adanya Peraturan mahkamah Agung ini, dapat menjadi acuan bagi para Hakim, sehingga dapat lebih cepat dan tepat dalam memberikan keadilan bagi masyarakat terutama bagi pemenuhan rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kecil, yang mana nilai barang yang menjadi objek

[51] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 *tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan tergolong relatif kecil sesuai dengan berat atau ringgannya tindak pidana yang dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO: 785/PID.B/2017/PN.KPN

## A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencurian

Untuk mendukung data yang dalam permasalahan yang dibahas dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu diuraikan kronologi kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa serta mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut:

Nama Lengkap : Rusadi Wahyu Prasetyo Alias Peros

Tempat Lahir : Malang

Umur/Tgl. Lahir : 28 tahun/11 September 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Gombangan RT. 42 RW.07 Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang

Agama : Islam



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pekerjaan : Buruh Tani

Mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Terdakwa bernama Rusadi Wahyu Prasetyo Alias Peros, berusia 28 tahun, pekerjaan buruh tani, bersama sama dengan Petrus dan Suradi Alias Gudel, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 bersepakat untuk merencanakan melakukan pencurian undang di tambak, dengan pembagian tugas, Petrus bertugas sebagai petunjuk arah, menentukan lokasi kolam dalam tambak yang akan dicuri serta menentukan jalan masuk ke areal tambak, sedangkan Suradi Alias Gudel bertugas untuk mengawasi situasi, apabila ada kayawan tambak yang datang sehingga dapat memberitahu untuk segera melarikan diri, sedangkan terdakwa bertugas untuk mengambil udang dengan cara menjala udang di dalam kolam.

Bahwa sekitar jam 19.30 WIB Petrus berangkat dahulu dan setelah ada di lokasi ia menghubungi terdakwa dan Suradi Alias Gudel, setelah itu terdakwa bersama Suradi Alias Gudel berangkat bersama menuju lokasi tambak yang sudah ditentukan dengan alat yang dibawa berupa jala milik terdakwa. Terdakwa dan teman-temannya masuk ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam tambak melewati pagar bambu yang sudah lapuk disebelah pojok barat utara. Sesampainya di lokasi terdakwa bersama Petrus langsung mengambil udang di tambak dengan memakai jala, sedangkan Suradi mengawasi situasi tambak. Bahwa ketika baru menarik jala satu kali dan mendapatkan udang sekitar 7 (tujuh) kilogram, terdengar suara penjaga yang berteriak-teriak sehingga terdakwa dan Petrus melarikan diri, sedangkan Suradi berhasil di tangkap. Bahwa akibat diambilnya 7 (tujuh) kilogram udang tersebut menyebabkan kerugian sekitar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Untuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa Rusadi wahyu Prasetyo Alias Peros bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rusadi wahyu Prasetyo Alias Peros dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
c. Barang bukti berupa satu buah jala dalam keadaan rusak dirampas untuk dimusnahkan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

**B. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Putusan Perkara Pidana No: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn**

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi pidana setelah Hakim menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, fakta-fakta yang ditemukan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Dan kemudian melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan serta memperhatikan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

1. Keadaan yang memberatkan
   a. Kegiatan terdakwa merugikan orang lain.
   b. Kegiatan terdakwa menimbulkan keresahan dan rasa keamanan masyarakat hilang.
2. Keadaan yang meringankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
c. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Selama proses persidangan yang dilakukan beberapa pembuktian untuk memperkuat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dalam Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP, menjelaskan secara lengkap bahwa alat bukti antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan fakta yang ditunjukkan dalam perkara ini selama proses persidangan antara lain sebagai berikut:

a. Keterangan saksi-saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi Charles Sandy Listiyo Alias Asong

Saksi menyatakan di dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa pada tanggal 03 Desember 2013 sekira jam 01.00 WIB bertempat di tambak udang di Wonogoro Desa Tumpakrejo Kec. Gedangan Kab. Malang, terdakwa telah melakukan pencurian udang di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambak milik saksi dan saat itu saksi telah diberi tahu oleh petugas kemanan saksi atau satpam, sehingga saksi langsung meluncur ke tempat tambak dan benar salah satu dari pencuri tersebut telah tertangkap yaitu saksi Suradi sedangkan pelaku yang lainnya telah melarikan diri.

Bahwa tambak milik saksi memang sering kehilangan udang yang ada di tambak dan kali itu pelaku telah ditangkap, dan atas kejadian tersebut saksi/ atau petugas keamanan tambak melaporkan ke Polsek Gedangan.

Bahwa dari kejadian tersebut saksi merasa dirugikan, karena setiap 1 (satu) kali menjala udang bisa menghasilkan sekitar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2) Saksi Dwi Suprianto

Saksi menyatakan di dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira jam 01.00 WIB bertempat di tambak udang di Wonogoro Desa Tumpakrejo Kec. Gedangan Kab. Malang telah terjadi pencurian udang yang di tambak dan saksi selaku petugas keamanan tlah menangkap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku saksi Suradi sedangkan dua pelaku lainnya telah melarikan diri, kemudian saksi memberitahukan kepada pemilik tambak saksi Charles bahwa telah terjadi pencurian tambak, maka saat itu saksi Charles langsung menuju lokasi tambak, dan pelaku sudah ditangkap.

Bahwa pelaku yang melarikan diri bernama sdr. Petrus (sudah ditangkap dan sudah diputus pengadilan) dan terdakwa. Bahwa para pelaku telah mengakui semua perbuatannya telah melakukan pencurian udang di tambak milik saksi Charles. Bahwa atas kejadian tersebut pemilik udang merasa dirugikan, karena memang sebelumnya sudah sering terjadi pencurian udang di tambak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak kebertan.

3) Saksi Suriadi bin Sarnam

Saksi menyatakan di dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 bertempat di tambak udang di Wonogoro Desa Tumpakrejo Kec. Gedangan Kab. Malang terakwa bersama-sama dengan sdr. Petrus, dan saksi telah bersepakat untuk merencanakan melakukan pencurian udang di tambak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa selanjutnya dilakukan pembagian tugas dengan sdr. Petrus bertugas sebagai petunjuk arah, menentukan lokasi kolam dalam tambak, sedangkan sdr. Suradi bertugas untuk mengawasi situasi, apabila ada karyawan tambak yang datang sehingga dapat memberitahu untuk segera melarikan diri, sedangkan terdakwa bertugas untuk mengambil udang dengan cara menjala udang di dalam kolam.

Bahwa sekira jam 19.30 WIB, sdr. Petrus berangkat dahulu dan stelah ada di lokasi sdr. Petrus menghubungi terdakwa dan saksi, kemudian terdakwa bersama saksi berangkat bersama menuju lokasi tambak yang sudah ditentukan dengan alat yang di bawa jala milik terdakwa.

Bahwa sesampainya di lokasi terdakwa bersama sdr. Petrus langsung mengambil udang di tambak dengan memakai jala, sedangkan saksi mengawasi situasi tambak, kemudian saksi mendengar suara teriakan dari penjaga tambak, sehingga saat itu terdakwa dan sdr. Petrus langsung melarikan diri sedangkan saksi telah ditangkap oleh penjaga tambak tersebut,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

b. Keterangan terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di tambak udang di Wonogoro Desa Tumpakrejo Kec. Gedangan Kab. Malang, Terdakwa bersama dengan saksi Suriadi dan sdr. Petrus telah mengambil udang dari dalam tambak tanpa seizing pemilik tambak.

Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa masuk ke dalam tambak melewati pagar bambu yang sudah lapuk di sebelah barat pojok utara. Bahwa Terdakwa dan sdr. Petrus membawa jala sendiri kemudian masuk ke dalam tambak untuk mengambil udang, sedangkan saksi suriadi karena tidak membawa jala kemudian bertugas mengawasi keadaan dari atas.

Bahwa ketika baru menarik jala satu kali, terdengar suara penjaga tambak yang berteriak-teriak sehingga Terdakwa dan sdr. Petrus melarikan diri, sedangkan saksi Suriadi berhasil ditangkap. Bahwa benar bukti jala yang sudah rusak adalah milik Terdakwa.

Barang bukti dalam perkara ini, dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jala dalam keadaan rusak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena alat yang digunakan merupakan alat yang tidak memiliki nilai ekonomis maka akan ditetapkan untuk dimusnahkan.

Menimbang, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP rumusannya "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa leh Penuntut Umum dengan dakwan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil suatu barang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Rusadi Wahyu Prasetyo Alias Peros, yang identitas selengkapnya sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selama dipersidangan telah diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai pula dengan keterang saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang (*error in persona*) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang; bahwa oleh karena itu unsur ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi atas diri terdakwa;

2. Unsur mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa tentang unsur "mengambil suatu barang" dimana pengertian mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan dapat diketahui Terdakwa bersama teman-temannya telah berhasil mengambil 7 (tujuh) kilogram udang dari dalam tambak dengan nilai sekitar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan apabila perbuatan tersebut tidak dipergoki oleh saksi Dwi Suprianto maka bisa mengakibatkan hilangnya seluruh udang dari tambak, sehingga dengan demikian unusr ke-2 telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dapat diketahui pemilik tambak udang tersebut seluruhnya adalah saksi Charles Sandy Listio Alias Asong, bukan milik terdakwa ataupun lainnya, sehingga dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa arti kata maksud adalah tujuan subyektif atau maksud seseorang yang melekat pada diri sikap batinnya. Sedangkan arti kata memiliki secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu benda sehingga seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut yang bertentangan sifat dari hak kebendaan benda terseut berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dapat diketahui Terdakwa mengambil udang tersebut tanpa seizing dan sepengetahuan saksi Charles maupun penjaga tambak udang, oleh karena itu ketika saksi Dwi yang sedang berjaga di tambak udang memergoki perbuatan terdakwa dan teman-temannya kemudian meneriaki dan menangkap salah satu pelaku yaitu saksi Suriadi, sehingga dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dapat diketahui terdakwa kan perbuatan pencurian tersebut bersama dengan saksi Suriadi dan sdr. Petrus dimana Terdakwa dan sdr. Petrus yang turun ke dalam tambak untuk menjala udang dan saksi Suriadi yang mengawasi keadaan dari atas ambak, sehingga dengan demikian unsur ke-5 terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn

Dalam memutus suatu perkara, Hakim harus berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang ada dalam persidangan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa serta memeriksa adanya alat bukti di persidangan, maka Hakim wajib memutus perkara sesuai dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn yang bunyi amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusadi Wahyu Prasetyo Alias Peros tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jala dalam keadaan rusak, dimusnahkan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO: 785/PID.B/2017/PN.KPN TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

## A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn Tentang Tindak Pidana Pencurian

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen no: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn, tentang tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan pidana yang bersifat umum. Di Indonesia, hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Terdapat perbedaan antara hukum pidana khusus dan hukum pidana umum yakni aturan yang dipakai oleh hukum pidana umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencurian, tindak pidana penipuan, dan lain sebagainya.

Sedangkan aturan yang dipakai oleh hukum pidana khusus diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus, seperti contohnya adalah Undang-Undang tentang KDRT, Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang tentang korupsi (UU TIPIKOR) dan lain-lain.

Bahwa pada tanggal 03 Desember 2013 sekira jam 01.00 WIB bertempat di tambak udang di Wonogoro Desa Tumpakrejo Kec. Gedangan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kab. Malang, terdakwa Rusadi Wahyu Prasetyo Alias Peros, berusia 28 tahun, pekerjaan buruh tani, bersama-sama dengan Petrus dan Suradi Alias Gudel melakukan pencurian udang di tambak milik orang lain sehingga didakwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan tuntutan 1 tahun penjara. Setelah menjalani persidangan terdakwa Rusadi Wahyu Prasetyo Alias Peros dihukum 10 bulan penjara dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah)

Hal tersebut dikarenakan bahwa hakim menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Bahwa hakim mempertimbankan sebuah pencurian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

   Bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya.

2. Unsur mengambil suatu barang

   Bahwa tentang unsur "mengambil suatu barang" dimana pengertian mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Bahwa unsur ini memiliki artian barang yang diambil merupakan bukan kepemilikannya melainkan orang lain yang diambil secara paksa atau tanpa diketahui oleh pemilik barang.

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Bahwa arti kata maksud adalah tujuan subyektif atau maksud seseorang yang melekat pada diri sikap batinnya. Sedangkan arti kata memiliki secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu barang sehingga seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut yang bertentangan sifat dari hak kebendaan barang tersebut berada di bawah kekuasaannya.

Berdasarkan surat dakwaan Pasal yang digunakan oleh jaksa penutut umum adalah Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Pasal tersebut telah terpenuhi unsur-unsurnya. Namun, terdapat penjelasan dalam Pasal 364 KUHP sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1) ke-4, begitu juga yang diterangkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 apabila tidak dilakukan disebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ratus lima puluh rupiah, mka dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 250,-

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn, tidak menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang berbunyi:[52]

Pasal 1

(1) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.

(2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

[52] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Jakarta: Mahkamah agung RI, 2012), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Berdasarkan Perma No 2 tahun 2012 di atas seharusnya terdakwa Rusadi Wahyu Prasetyo Alias Peros tidak dihukum lebih dari tiga bulan karena barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa seharusnya disidangkan dengan pemeriksaan cepat.

Namun oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Rusadi Wahyu Prasetyo Alias Peros dari mulai proses penyidikan sampai dengan pembuktian tidaklah mudah maka pemeriksaan tersebut dilakukan dengan proses pemekriksaan biasa. Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut berupa keresahan masyarakat, ketidaknyamanan masyarakat dan karena bukan pertama kalinya tambak milik korban mengalami pencurian maka hakim sepakat memberikan pemberatan pada hukuman.

Dalam Peraturan Perundang-undangan tidak ada yang memberikan batas mengenai perkara-perkara apa saja yang dapat diperiksa menggunakan acara biasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bapak Safruddin, S.H., selaku hakim Kepanjen, sebab tidak diterapkannya PERMA No 2 tahun 2012 dalam putusan nomor 785/Pid.B/2017/PN.Kpn, adalah sebagai berikut:

1. PERMA No 2 tahun 2012 memiliki kedudukan di bawah KUHP sehingga jaksa penuntut umum memberikan dakwaan tunggal kepada pelaku dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 tentang pencurian dengan pemberatan. Kemudian bahwa tindak pidana pencurian udang di tambak ini penyidik menggunakan acara pemeriksaan biasa, meskipun PERMA No 2 tahun 2012 sudah diedarkan namun hakim tidak memiliki kewenangan untuk merubah acara pemeriksaan tersebut.
2. Bahwa yang ditakutkan adalah hukum akan menjadi permainan bagi pelaku tindak pidana karena nominal yang tertera dalam PERMA No 2 tahun 2012 memiliki batasan yang cukup tinggi sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Umumnya memang yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian ringan adalah karena nominal barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00,- sehingga acara pemeriksaannya pun menggunakan pemeriksaan cepat dan harus disidangkan pada waktu itu juga. Namun karena terlalu rumitnya penyidikan dan juga banyaknya yang harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuktikan dalam perkara nomor 785/Pid.B/2017/PN.Kpn ini, maka penyidik, jaksa penuntut umum dan juga hakim menggunakan acara pemeriksaan biasa dan menghukum pelaku dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tentang pencurian ringan dengan pemberatan.

## B. ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO: 785/PID.B/2017/PN.KPN

Bahwa dalam Hukum pidana Islam terdapat syarat mengenai tindak pidana pencurian. Apabila syarat ada yang tidak terpenuhi maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindakan pencurian. Harta atau benda yang dicuri juga harus memiliki harga ekonomi sehingga dapat diperjual belikan dan dapat disebut sebagai harta curian. Dalam hukum pidana Islam juga terdapat dua macam hukuman terhadap tindak pidana pencurian, yakni pencurian yang dikenai hukuman hudud dan pencurian yang dikenai hukuman takzir.

Para ulama berpendapat bahwa pencurian termasuk dalam salah satu dari tujuh jenis jarimah hudud. Hal ini sejalan dengan firman Allah sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَاكَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ ۗ وَ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[53]

Menurut Zainuddin Ali, syarat-syarat sanksi potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian, yakni:[54]

1. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
2. Barang curian tersebut dapat diperjualbelikan.
3. Barang dan/atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal.
4. Pencuri usianya sudah dewasa.
5. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
6. Tidak dalam kondisi lidanda krisis ekonomi.
7. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
8. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya (mahram).
9. Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri harta majikannya, maka tidak dipotong tangannya.

Terdapat beberapa pemikiran mengenai nisab barang curian tersebut yakni:

---

[53] Alquran, 5 [al-Ma'idah]: 38.
[54] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2012), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abu Hanifah, harga dari sebuah perisai (pada masa Abu Hanifah) setara dengan 10 dirham. Adapun dalam mazhab Ahmad terdapat dua riwayat.

1) Batasan nisabnya adalah seperempat dinar untuk emas dan tiga dirham untuk perak atau seharga tiga dirham untuk harta-harta lainnya.
2) Batasan nisabnya adalah seperempat dinar untuk emas dan tiga dirham untuk perak atau seharga yang paling rendah dari dinar atau dirham.[55]

Dalam menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn tentang tindak pidana pencurian yang sudah diuraikan oleh penulis, bahwa hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan bukanlah hukuman potong tangan melainkan menggunakan *ta'zir* sebagai hukuman bagi pelaku tindak pencurian udang di tambak. Karena pada dasarnya putusan tersebut diputus dengan menggunakan pertimbangan hukum hakim terhadap perkara nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn tentang tindak pidana pencurian.

Dan juga syarat-syarat yang terdapat dalam hukuman potong tangan tidak terpenuhi secara keseluruhan terutama mengenai batasan nisabnya. Oleh karena itu, tindakan pencurian udang di tambak yang berwilayah di

[55] Ibid., 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Kepanjen yang dilakukan pelaku pencurian tersebut tidak dapat dikenai dengan hukuman potong tangan kecuali barang yang dicuri mencapai batas nisabnya.

Dalam hukum Pidana Islam pencurian ini masuk dalam kategori jarimah takzir dikarenakan perbuatan ini telah menuai putusan oleh hakim. Jarimah takzir merupakan jarimah yang kadar dan jenis hukumannya ditentukan oleh Ulil Amri atau Hakim yang memiliki kekuasaan dalam memeriksa dan mengadili kasus-kasus kejahatan.

Perkara ini ada pada wilayah kekuasaan Absolut dan relatif Pengadilan Negeri Kepanjen dikarenakan kejahatan yang dilakukan tersebut di kabupaten Malang. Pencurian yang dilakukan oleh Rusadi alias Peros telah diperiksa dan di adili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan hakim sebagai penentu kadar dan jenis hukumannya. Pada hukum pidana Islam apabila hakim yang memutus sesuai dengan pertimbangan majelis hakim tanpa melihat hukum pidana Islamnya melainkan menggunakan undang-undang yang diberlakukan di negara Indonesia sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam jarimah takzir.

Tujuan hak penentuan jarimah ta'zir dan hukumannya diberikan kepada penguasa/ulil amri adalah, supaya mereka dapat mengatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang sudah dijelaskan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, yaitu:

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn, semua unsur-unsur telah terpenuhi dan hakim memiliki pertimbangan yang memberatkan bagi pelaku tindak pidana pencurian. Bahwa dalam memutus perkara nomor: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn, hakim juga mempertimbangkan berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut berupa keresahan masyarakat, ketidaknyamanan masyarakat dan karena bukan pertama kalinya tambak milik korban mengalami pencurian maka hakim sepakat memberikan pemberatan pada hukuman. Karena dikhawatirkan hukum akan menjadi permainan bagi pelaku tindak pidana, karena nominal yang tertera dalam PERMA No 2 tahun 2012 memiliki batasan yang cukup tinggi sehingga tidak dapat terpenuhi, akibatnya tindak pidana pencurian



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi semakin marak dan menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

2. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No: 785/Pid.B/2017/PN.Kpn bahwa hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan bukanlah hukuman potong tangan, melainkan takzir sebagai hukuman bagi pelaku tindak pencurian udang di tambak. Hukuman bagi pencurian yang mencapai nisab merupakan salah satu syarat dilaksanakannya hukuman potong tangan. Jumhur ulama telah sepakat mengenai adanya batasan nisab pencurian, namun mereka berbeda pendapat mengenai ketetapan kadarnya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sebuah perkara, yakni:

1. Memberikan penegasan terhadap penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan yang telah di putus oleh Pengadilan yang bersangkutan agar pelaku tindak pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dengan baik melaksanakan hukuman dan pada saat kembali ke masyarakat mendapatkan peluang yang sama dengan yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA


'Ali, Abu Al-Hasan bin Muhammad bin Habib al-Basri al-baghdadi al-Mawardi. *al-Ahkam al-Sultaniyah*. juz 1. Beirut: Dar al-Fikr. 1992.

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak. 1997.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-3. 2012.

Al Faruk, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2009.

al-Rahim, Abd. *Al- Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah.* Cairo: Maktabah al-Nadhah al-Misriyyah, 1987.

Aswar, Saifuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1998.

Departemen Agama R.I. Alquran dan terjemahannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam.* Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.

Imam, Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. *Kifayatul Akhyar Kitab Hukum Islam Dilengkapi Dalil Quran dan Hadist*. Surabaya: 2011.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah.* 2013. Jakarta: Amzah.

Kadar, M. Yusuf. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik: Ayat-Ayat Hukum.* Jakarta: Amzah. 2011.

Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum* .Jakarta: Kencana. 2005.

Mardani. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Prenada Media. 2019.

Marpaung, Leden. *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Mawardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah.* Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Citra. 2008.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Cet. Ke-31.* Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Rizal. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.

Muhammad, Abu 'Abd Allah bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari al-Ja'fi. *Sahih al-Bukhari.* juz 8. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Niniek, Suparni. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta: Sinar Grafika. Cet.2. 2007.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 *tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.* 2012. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 9.* Bandung: PT Alma'arif. 1984.

Sahid, H. *Epistimologi Hukum Pidana Islam (dasar-Dasar Fiqh Jinayah).* Surabaya: Pustaka Idea. 2015.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi penelitian kualitatif.* Bandung: Alfabeta. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id